



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak agar diketahui oleh masyarakat luas;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Infomasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan ...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, sebagai berikut :

- a. Facebook/Fanspage : JDIH KPU Landak
- b. Instagram : JDIHKPU_Landak
- c. Youtube : JDIH KPU LANDAK

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANDAK

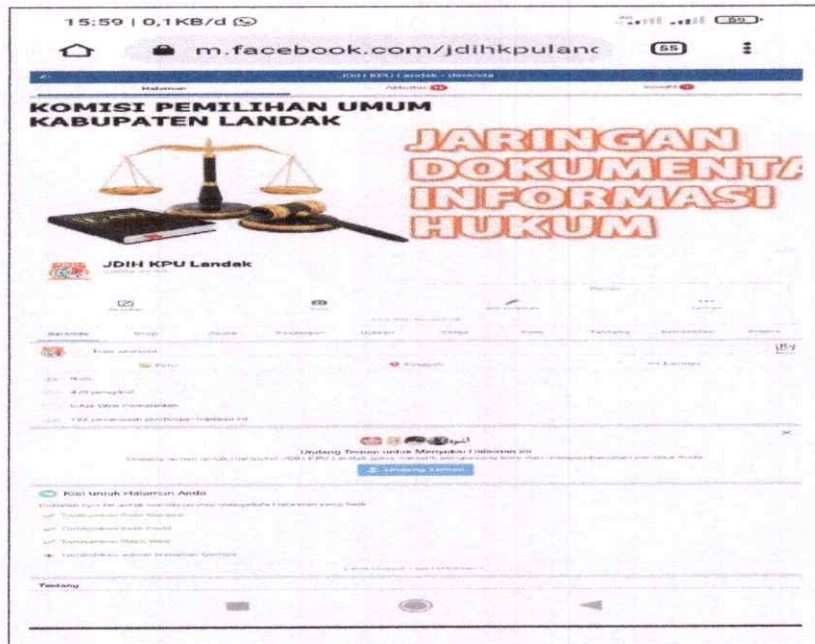
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

A. FACEBOOK/FANSPAGE

Nama Pengguna : Jdih Kpu Landak

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.landak/>

Tampilan :



B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdihkpu.landak

URL : https://instagram.com/jdihkpu_landak

Tampilan :



C. YOUTUBE

Nama Pengguna : JDIH KPU LANDAK

URL : <https://youtube.com/channel/UCaVZJSvWuEO8TqDHUUIwFnQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSYDI